

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum menjamin keadilan bagi seluruh masyarakatnya, terkhusus untuk siapapun masyarakat yang dirasa membutuhkan untuk dilindungi oleh hukum yang berlaku dan negara menjaminnya. Seluruh penduduk negara artinya mempunyai status yang sama di depan hukum. Kesetaraan dalam halnya prinsip ini sangatlah penting untuk dijunjung tinggi khususnya dalam kehidupan bermasyarakat.¹ Perkembangan sistem hukum pidana, khususnya penerapan hukuman di Indonesia, sangat dipengaruhi oleh sistem pemasyarakatan. Sistem ini merupakan komponen penting dari beberapa inisiatif penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, pembentukan ide-ide besar yang berkaitan dengan sistem pemidanaan tidak dapat dilepaskan dari penerapannya.² Keberadaan sistem pemasyarakatan mempunyai tugas yang fundamental untuk pembangunan sistem hukum pidana, khususnya dalam pelaksanaan pemidanaan di Indonesia. Sistem pemasyarakatan adalah unsur yang melekat dari proses penegakan hukum pidana. Maka demikian, pelaksanaan sistem pemasyarakatan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan konsep umum sistem pemidanaan. Maka dari itu, hal ini membuktikan jika sistem pemasyarakatan mempunyai hubungan yang kuat dengan pelaksanaan pidana penjara, yang dalam penjatuhan pidananya didasarkan pada

¹ Lukman Hakim and Nalom Kurniawan. "Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2021): hlm. 871.

² Wulan Dwi Yulianti. "Upaya Menanggulangi Over Kapasitas Pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 18, no. 2 (2020): hlm. 61.

sistem pemidanaan.³ Hukuman penjara merupakan salah satu bentuk sanksi yang diberikan kepada individu yang terbukti melakukan suatu tindak pidana, dengan cara menempatkan pelaku di lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk menjalani masa tahanan.⁴ Tujuan utama pemenjaraan yakni sebagai pemberian efek jera kepada terpidana, mencegah terjadinya tindak pidana lanjutan, dan memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk menjalani proses rehabilitasi dan pembinaan, sehingga individu tersebut dapat kembali memberikan kontribusi positif di masyarakat setelah menyelesaikan masa hukumannya. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pidana penjara tidak hanya dipandang sebagai bentuk pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi juga sebagai sarana untuk menegakkan keadilan, memelihara ketertiban masyarakat, dan memperbaiki perilaku narapidana agar dapat menjalani kehidupan yang produktif setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, “Sistem pemasyarakatan berfungsi untuk mempersiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.” Lembaga pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk melakukan resosialisasi. Kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengalami *overcrowding*, dimana jumlah penghuni tidak sebanding dengan kapasitas yang tersedia. *Overcrowding* ini atas sebab dari

³ Galih Puji Mulyono and Barda Nawawi Arief. "Upaya mengurangi kepadatan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia." *Law Reform* 12, no. 1 (2016): hlm. 2.

⁴ Sumartini Dewi, Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani, Achmad Jaelani, Stelvia W. Noya, and Herry Pasrani Mendrofa. "Efektivitas Pemidanaan Penjara dalam Mencegah Tindak Pidana Berulang di Indonesia." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 12 (2024): hlm. 4569.

berbagai faktor, tetapi ada satu faktor yang perlu mendapat perhatian khusus, yaitu sistem pemidanaan. Kepadatan penghuni di lembaga pemasyarakatan tidak hanya disebabkan oleh angka kriminalitas yang semakin meningkat, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem pemidanaan yang diterapkan. Oleh karena itu, gagasan rasionalitas dalam mekanisme upaya pencegahan kejahatan harus digunakan untuk memeriksa kembali hubungan antara pemidanaan dan pemasyarakatan. Inisiatif ini berkonsentrasi pada kebijakan sistem pemidanaan yang berorientasi pada pemasyarakatan di samping pencegahan dan penangkalan kejahatan.⁵

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai institusi pelaksana sistem pemasyarakatan memiliki peran penting dalam proses pembinaan dan rehabilitasi narapidana. Orientasi pemidanaan di Indonesia telah mengalami pergeseran dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif dan rehabilitatif, sebagaimana ditegaskan dalam *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*. Undang-undang tersebut menekankan bahwa tujuan pemasyarakatan bukan hanya memberikan efek jera, tetapi juga mempersiapkan narapidana agar mampu kembali berperan secara produktif dalam masyarakat, sekaligus meminimalkan risiko pengulangan tindak pidana (*residivisme*). Residivisme sendiri menimbulkan kekhawatiran mengenai efektivitas sistem pemasyarakatan dalam mempersiapkan narapidana untuk reintegrasi sosial yang lebih baik.⁶

Perubahan paradigma dalam sistem pemasyarakatan Indonesia yang diamanatkan oleh *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang*

⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

⁶ Mufti, E. A., & Riyanto, O. S. (2023). *Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis*. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2425–2438.

Pemasyarakatan menuntut transformasi kebijakan dari pendekatan yang semata-mata bersifat pengamanan dan pemenjaraan ke arah pemulihan, reintegrasi sosial, dan penghormatan hak asasi manusia bagi tahanan dan warga binaan. Undang-Undang ini menegaskan bahwa pemasyarakatan merupakan subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan fungsi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan dengan tujuan meningkatkan kemampuan sosial-ekonomi warga binaan agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Konsekuensinya, program-program rehabilitasi baik rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, maupun pelatihan keterampilan harus menjadi bagian integral dari penyelenggaraan pemasyarakatan.⁷

Salah satu kelompok yang memerlukan perhatian khusus dalam konsepsi pemasyarakatan yang berorientasi pemulihan adalah wanita warga binaan. Karakteristik sosial, peran keluarga, kebutuhan kesehatan reproduksi, serta trauma dan stigma yang kerap dialami oleh wanita narapidana menuntut desain program rehabilitasi yang sensitif gender dan berbasis bukti. Jika intervensi tidak disesuaikan, risiko kekambuhan perilaku bermasalah, marginalisasi keluarga pascabebas, dan masalah kesehatan mental dapat bertahan bahkan meningkat setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, kajian yang menilai efektivitas program rehabilitasi khusus untuk perempuan menjadi penting untuk mengetahui apakah pelaksanaan kebijakan pemasyarakatan sesuai Undang-

⁷ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2022.

Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan benar-benar menghasilkan pemulihan dan reintegrasi yang bermakna.⁸

Di tingkat operasional, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pasir Pengaraian (Rokan Hulu, Riau) memberikan contoh praktik implementasi program-program pembinaan dan rehabilitasi. Lapas ini dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan aktivitas program kesehatan, konseling, dan pelatihan keterampilan yang melibatkan mitra lokal seperti rumah sakit daerah dan dinas kesehatan setempat. Kementerian Hukum dan HAM melalui Kanwil Riau juga melakukan monitoring, evaluasi, dan penguatan fungsi di Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan pemasyarakatan. Data lapangan dan laporan kegiatan lokal menunjukkan adanya usaha terstruktur untuk menerapkan program rehabilitasi di lapas tersebut, termasuk pelaksanaan skrining kesehatan, konseling kelompok, dan kerja sama dengan pihak eksternal. Namun demikian, dokumentasi kegiatan tidak selalu menjelaskan apakah program-program itu efektif dalam mengubah indikator outcome seperti kesehatan mental, ketergantungan narkoba, keterampilan kerja, atau tingkat residivisme.⁹

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah membawa harapan perubahan mendasar terhadap penyelenggaraan pemasyarakatan termasuk penguatan hak warga binaan untuk memperoleh layanan rehabilitasi dan pemulihan. Namun, transisi dari norma ke

⁸ https://www.ditjenpas.go.id/undang-undang-ri-no-22-tahun-2022-tentang-pemasyarakatan?utm_source=c.com. Diakses pada, 19 Desember 2025 pukul 13.00 WIB

⁹ https://riau.kemenkum.go.id/berita-utama/kanwil-kemenkumham-riau-lakukan-monev-dan-penguatan-tugas-di-lapas-kelas-iib-pasir-pengaraian?utm_source=.com. Diakses pada, 19 Desember 2025 pukul 13.00 WIB.

praktik sering kali menghadapi hambatan pelaksanaan: keterbatasan anggaran, kapasitas staf, infrastruktur, serta koordinasi antar-instansi yang belum optimal. Penelitian-penelitian hukum dan studi implementasi menunjukkan bahwa meskipun regulasi baru memuat prinsip-prinsip progresif, karena membawa perubahan paradigma dari pendekatan pemenjaraan (*penal-oriented*) menuju pendekatan pemasyarakatan yang humanis, rehabilitatif, dan berorientasi reintegrasi sosial tantangan administratif dan sumber daya dapat menghambat terpenuhinya tujuan hakiki undang-undang tersebut. Dengan kata lain, ada gap potensial antara amanat UU dan realitas di lapangan yang perlu dianalisis secara empiris pada level lembaga.¹⁰

Fokus pada program rehabilitasi wanita di Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian menawarkan *case study* yang relevan dan strategis. Pertama, Lapas ini mewakili Lapas kelas kecil-menengah yang karakteristiknya berbeda dengan Lapas perempuan kelas IIA di kota besar; kondisi ruang, jumlah staf, dan akses ke layanan eksternal sering lebih terbatas sehingga menuntut strategi adaptif. Mengingat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan baru beberapa tahun diberlakukan, studi kasus ini dapat membantu menilai tahap awal implementasi kebijakan dan memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan/program berbasis bukti. Lapas sebagai unit analisis juga memungkinkan pengukuran indikator operasional (mis. jumlah peserta program, jenis layanan yang tersedia, frekuensi kegiatan, serta perubahan pada variabel individu seperti keterampilan kerja, kondisi kesehatan, dan sikap terhadap perubahan).

¹⁰ https://setkab.go.id/kondisi-lembaga-pemasyarakatan-di-indonesia-pasca-ditetapkannya-uu-nomor-22-tahun-2022-tentang-pemasyarakatan/?utm_source=.com. Diakses pada, 19 Desember 2025 pukul 13.15 WIB.

Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian sebagai salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pembinaan dan rehabilitasi narapidana, termasuk narapidana wanita yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah narapidana wanita dapat menyebabkan berbagai tantangan terkait kapasitas fasilitas, ketersediaan tenaga pembina, serta efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi. Kondisi tersebut menuntut adanya evaluasi mendalam mengenai bagaimana program rehabilitasi dilaksanakan dan apakah program tersebut telah berjalan sesuai ketentuan undang-undang.¹¹

Program rehabilitasi wanita di Lapas Pasir Pengaraian umumnya mencakup pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, layanan konseling psikologis, kegiatan keagamaan, pelatihan keterampilan kerja, dan program pemberdayaan lainnya. Namun, efektivitas program tersebut tidak hanya diukur dari pelaksanaannya semata, melainkan juga sejauh mana program tersebut mampu menghasilkan perubahan perilaku pada narapidana wanita. Efektivitas rehabilitasi dapat tercermin dari beberapa indikator, seperti perubahan sikap dan perilaku, kemampuan menyelesaikan konflik, peningkatan keterampilan hidup, serta kesiapan narapidana untuk kembali bermasyarakat tanpa mengulangi tindak pidana.

Meskipun demikian, dalam praktiknya sering ditemukan berbagai kendala, seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga profesional khusus menangani rehabilitasi wanita, rendahnya motivasi narapidana dalam mengikuti program,

¹¹ https://www.ditjenpas.go.id/inilah-kegiatan-warga-binaan-di-lapas-kelas-ii-b-pasir-pangaraian?utm_source=.com. Diakses pada, 19 Desember 2025.

serta kurangnya dukungan lingkungan social, dalam hal ini Lembaga pemasyarakatan berkolaborasi dengan kementrian hukum dan hak asasi manusia (kemenkumham). Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian empiris mengenai pelaksanaan dan efektivitas program rehabilitasi wanita di Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian, khususnya apakah program tersebut telah sesuai dengan amanat UU No. 22 Tahun 2022 serta sejauh mana program tersebut memberikan dampak nyata bagi perubahan perilaku narapidana.

Permasalahan penelitian ini relevan karena efektivitas program rehabilitasi bukan hanya soal pelaksanaan kegiatan, tetapi juga sejauh mana program tersebut menghasilkan perubahan perilaku yang berkelanjutan misalnya penurunan kecenderungan penyalahgunaan narkoba, peningkatan keterampilan kerja, penguatan kemampuan mengelola emosi dan relasi sosial, serta kesiapan untuk reintegrasi sosial. Evaluasi efektivitas menjadi penting untuk mengetahui apakah intervensi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan target (narapidana perempuan), dan apakah ada bukti bahwa program tersebut mengurangi faktor-faktor kriminalogenik serta meningkatkan kualitas hidup warga binaan pasca pembebasan. Hal ini penting bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan perbaikan kebijakan, alokasi anggaran, dan strategi pendampingan yang tepat sasaran. Adapun langkah dalam rehabilitasi warga binaan yaitu, pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian serta rehabilitasi sosial.

Meskipun UU No. 22 Tahun 2022 menekankan rehabilitasi berbasis pemulihan dan sensitif gender, belum terdapat kajian empiris yang secara spesifik mengukur efektivitas implementasinya pada Lapas kelas menengah di daerah, khususnya terhadap narapidana perempuan. Berdasarkan kondisi dan urgensi

tersebut, penelitian kasus di Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian menjadi sangat penting sebagai studi empiris yang mengaitkan ketentuan normatif UU No. 22 Tahun 2022 dengan praktik lapangan. Studi ini berfokus pada “Studi Kasus Analisis Efektivitas Program Rehabilitas Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka terdapat dua rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah pelaksanaan program rehabilitasi narapidana perempuan di Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian telah sesuai dengan prinsip pemasyarakatan berbasis pemulihan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022?
2. Faktor apa yang mempengaruhi efektivitas program rehabilitasi tersebut dalam mengubah perilaku dan kesiapan reintegrasi narapidana perempuan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan program rehabilitasi narapidana perempuan di Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian telah sesuai dengan prinsip pemasyarakatan berbasis pemulihan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022.
2. Untuk mengetahui Faktor apa yang mempengaruhi efektivitas program rehabilitasi tersebut dalam mengubah perilaku dan kesiapan reintegrasi narapidana perempuan.

1.4 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, maka dirasa perlu dilakukan pembatasan masalah dalam penelitian ini yang akan lebih terfokus pada masalah yang akan diteliti. Penelitian ini menitikberatkan pada prinsip pemasyarakatan berbasis pemulihan.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu pemasyarakatan, khususnya terkait penerapan program rehabilitasi bagi narapidana perempuan. Penelitian ini memperkaya kajian teori mengenai efektivitas program rehabilitasi dengan menghadirkan temuan empiris yang dapat memperkuat, menguji, atau menyempurnakan konsep-konsep tentang pembinaan, pemulihan, serta reintegrasi sosial narapidana sesuai prinsip dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
2. Penelitian ini secara praktis bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian dalam menyelenggarakan program rehabilitasi bagi narapidana wanita agar lebih efektif dan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Temuan penelitian dapat membantu petugas lapas dalam mengidentifikasi kelemahan program, meningkatkan kualitas pelayanan, merancang strategi pembinaan yang lebih tepat sasaran, serta memperkuat dukungan fasilitas dan sumber daya. Selain itu, hasil penelitian juga memberikan manfaat bagi narapidana wanita berupa peningkatan akses

terhadap program rehabilitasi yang lebih berkualitas, sehingga dapat mendukung proses pemulihan, pemberdayaan, dan kesiapan mereka untuk kembali ke masyarakat. Tidak hanya itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan praktis bagi pemerintah daerah, pengambil kebijakan, dan lembaga terkait untuk menyusun program rehabilitasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan khusus narapidana wanita.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan upaya hukum yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran hak, dengan tujuan utama mencegah tindakan sewenang-wenang, diskriminasi, dan pelanggaran martabat manusia. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum preventif memberi kesempatan kepada subjek hukum untuk memperoleh jaminan hak melalui pengaturan, pengawasan, dan prosedur yang jelas sebelum terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum.¹²

Dalam konteks masyarakat, perlindungan hukum preventif menjadi sangat penting karena narapidana merupakan kelompok rentan (*vulnerable group*), khususnya narapidana perempuan yang memiliki kebutuhan biologis, psikologis, dan sosial yang berbeda dengan narapidana laki-laki. Oleh karena itu, perlindungan hukum preventif diarahkan untuk memastikan bahwa program rehabilitasi tidak hanya berorientasi pada pembinaan umum, tetapi juga menjamin pemenuhan hak-hak spesifik perempuan secara adil dan manusiawi.

Subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum satu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan Hukum Preventif artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia

¹² Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. Bentuk perlindungan ini bersifat antisipatif dan sistematis.

2.1.1 Landasan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif dalam program rehabilitasi narapidana perempuan didasarkan pada beberapa instrumen hukum nasional dan internasional, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur sistem pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu. Undang-Undang ini menggantikan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pelaksanaan pemasyarakatan.¹³

Undang-undang ini menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. Menegakkan fungsi pemasyarakatan sebagai sistem perlakuan terhadap tahanan, narapidana anak, dan warga binaan pemasyarakatan.
- b. Mewujudkan reintegrasi social yaitu upaya agar narapidana dapat kembali ke masyarakat secara baik tanpa melakukan tindakan kriminal lagi.

¹³ Database Peraturan. “*Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 Pemasyarakatan*”. peraturan.bpk.go.id. Diakses pada, 19 Desember 2025 pada pukul 11.00 WIB. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/218804/uu-no-22-tahun-2022/?utm.com>.

- c. Menegaskan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia serta penghormatan hukum dalam setiap pelaksanaan pemasyarakatan.¹⁴

Pasal-pasal dalam UU ini secara preventif melindungi narapidana perempuan dengan mewajibkan negara menyediakan layanan pembinaan, perawatan, dan perlindungan yang layak sesuai kebutuhan warga binaan. Menekankan bahwa pemasyarakatan bukan hanya soal hukuman, tetapi juga pembinaan dan rehabilitasi agar narapidana dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif, tidak mengulang tindak pidana, dan mendapatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Prinsip-prinsip pemasyarakatan dalam UU ini adalah penghormatan, perlindungan, pemenuhan HAM, nondiskriminasi, kemanusiaan, dan rehabilitasi menuju reintegrasi sosial.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU HAM menjamin hak setiap orang, termasuk narapidana, untuk:

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) merupakan landasan hukum nasional yang menegaskan bahwa hak asasi manusia melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tidak dapat dicabut oleh siapa pun, termasuk oleh negara. Prinsip utama dalam Undang-undang ini adalah penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM tanpa diskriminasi, termasuk terhadap kelompok rentan seperti narapidana.

Dalam konteks pemasyarakatan, undang-undang HAM menegaskan bahwa kehilangan kemerdekaan akibat pidana penjara tidak berarti

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

hilangnya hak asasi manusia lainnya, kecuali pembatasan tertentu yang secara tegas diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, narapidana tetap diperlakukan sebagai manusia yang bermartabat.

Undang-undang HAM menjamin hak setiap orang, termasuk narapidana, untuk:

a. Hak untuk Hidup dan Mempertahankan Kehidupan

Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Dalam konteks narapidana, negara wajib menjamin keselamatan jiwa mereka selama menjalani pidana, termasuk perlindungan dari kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan tidak manusiawi di dalam lembaga pemasyarakatan.

b. Hak atas Perlindungan dari Penyiksaan dan Perlakuan Tidak Manusiawi

Pasal 33 ayat (1) UU HAM menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Ketentuan ini sangat relevan bagi narapidana karena menegaskan larangan keras terhadap kekerasan fisik maupun psikis, baik oleh petugas pemasyarakatan maupun sesama narapidana.

1) Hak atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 17, setiap orang berhak atas pengakuan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Narapidana tetap memiliki hak hukum, seperti hak mengajukan pengaduan, memperoleh bantuan hukum, serta mendapatkan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi selama menjalani masa pidana.

2) Hak atas Rasa Aman

Pasal 30 UU HAM menegaskan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Dalam lembaga pemasyarakatan, negara berkewajiban menciptakan lingkungan yang aman bagi narapidana, termasuk perlindungan dari intimidasi, perundungan, kekerasan seksual, dan tindakan sewenang-wenang.

3) Hak atas Kesehatan dan Kesejahteraan

Pasal 9 ayat (3) UU HAM menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Hak ini melekat pada narapidana, sehingga negara wajib menyediakan layanan kesehatan yang layak, baik fisik maupun mental, termasuk bagi narapidana perempuan yang memiliki kebutuhan khusus.

4) Hak atas Perlakuan yang Manusiawi dan Bermartabat

Pasal 34 UU HAM menyatakan bahwa setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, atau diperlakukan secara sewenang-wenang. Dalam sistem pemasyarakatan, prinsip ini mengharuskan perlakuan terhadap narapidana didasarkan pada

nilai kemanusiaan, penghormatan martabat, dan pendekatan pembinaan, bukan pembalasan.¹⁵

Ketentuan ini berfungsi mencegah terjadinya pelanggaran HAM dalam pelaksanaan rehabilitasi di Lapas.

c. Standar Internasional (*Bangkok Rules*)

Bangkok Rules adalah seperangkat standar internasional yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Resolusi A/RES/65/229 pada tanggal 21 Desember 2010. Aturan ini secara resmi bernama *United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders*.¹⁶

Bangkok Rules disusun sebagai respons atas keterbatasan *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (SMR) yang kini dikenal sebagai Nelson Mandela Rules yang dinilai belum secara memadai mengakomodasi kebutuhan khusus perempuan dalam sistem peradilan pidana. Perempuan memiliki kondisi biologis, psikologis, dan sosial yang berbeda dengan laki-laki, seperti kehamilan, menstruasi, peran sebagai ibu, serta tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, Bangkok Rules bertujuan untuk:

- 1) Menjamin perlakuan yang adil dan manusiawi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁶ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2014). *Handbook on Women and Imprisonment*.

- 2) Mengintegrasikan perspektif gender dalam sistem pemasyarakatan.
- 3) Mendorong penggunaan alternatif pemidanaan non-pemenjaraan bagi perempuan.¹⁷

Bangkok Rules berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia universal, antara lain:

- 1) Non-diskriminasi

Perempuan tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif dalam proses penahanan, pemidanaan, maupun pembinaan.

- 2) Kesenjangan Substantif (*Substantive Equality*)

Perlakuan yang setara tidak selalu berarti perlakuan yang sama, melainkan perlakuan yang memperhatikan kebutuhan khusus perempuan.

- 3) Pendekatan Responsif Gender

Kebijakan pemasyarakatan harus mempertimbangkan aspek biologis, psikologis, sosial, dan pengalaman traumatis yang sering dialami perempuan.

- 4) Penghormatan terhadap Martabat Manusia

Setiap narapidana perempuan berhak atas perlakuan yang bermartabat dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi.¹⁸

¹⁷ United Nations General Assembly. (2010). *United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (Bangkok Rules)*.

¹⁸ United Nations. (2015). *The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules)*.

Bangkok Rules mencakup berbagai aspek penting, antara lain:

1) Penerimaan dan Klasifikasi Narapidana Perempuan

Bangkok Rules mengatur bahwa sejak tahap awal penahanan, perempuan harus diperiksa oleh petugas kesehatan perempuan bila memungkinkan dan diidentifikasi kebutuhan khususnya, termasuk riwayat kekerasan, kondisi mental, dan tanggung jawab pengasuhan anak.

2) Kesehatan dan Perawatan Khusus Perempuan

Aturan ini memberikan perhatian besar pada kesehatan perempuan, termasuk pelayanan kesehatan reproduksi, penanganan menstruasi secara layak dan bermartabat, perawatan bagi perempuan hamil, melahirkan, dan menyusui, layanan kesehatan mental, dan terutama bagi korban kekerasan dan trauma.

3) Perlindungan dari Kekerasan dan Pelecehan

Bangkok Rules menegaskan larangan kekerasan fisik, seksual, dan psikologis terhadap narapidana perempuan, penggeledahan yang bersifat merendahkan martabat, selain itu, petugas pemasyarakatan dianjurkan mendapatkan pelatihan sensitif gender.

4) Hubungan dengan Anak dan Keluarga

Bangkok Rules mengakui peran penting perempuan sebagai ibu, sehingga, narapidana perempuan yang memiliki anak harus difasilitasi untuk menjaga hubungan keluarga, anak yang

tinggal bersama ibu di lapas harus diperlakukan sebagai subjek perlindungan, bukan sebagai narapidana.

5) Program Pembinaan dan Rehabilitasi

Program rehabilitasi harus, responsif gender dan tidak stereotipikal, meningkatkan kemandirian ekonomi dan sosial perempuan, dan memperhatikan latar belakang sosial dan pengalaman hidup perempuan.

6) Alternatif Pemidanaan Non-Pemenjaraan Bangkok Rules secara tegas mendorong penggunaan, sanksi non-kustodial, diversi dan rehabilitasi berbasis komunitas, khususnya bagi perempuan hamil, ibu dengan anak kecil, dan pelaku tindak pidana ringan.¹⁹

2.1.2 Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Preventif dalam Program Rehabilitas

A. Pengaturan Normatif yang Responsif Gender

Pengaturan normatif yang responsif gender adalah suatu bentuk aturan, kebijakan, hukum, atau norma yang disusun dan ditetapkan dengan memperhatikan perbedaan kebutuhan, pengalaman, dan kondisi antara perempuan, laki-laki, dan kelompok gender lainnya secara adil dan sistematis dalam setiap tahap perumusan dan implementasi. Ini bukan sekadar netral secara gender, tetapi secara aktif memperhitungkan efek dan dampak gender dalam konteks sosial, ekonomi, budaya, dan hak asasi manusia.²⁰

¹⁹ United Nations. (2015). *The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules)*.

²⁰ Ainul Nurmadiyah, 2024, *Urgensi Kebijakan Kota Ramah Gender di Tanjungpinang*, Journal of Administrative and Sosial Science (JASS), Vol 5 No. 1, e-ISSN: 2828-6340; p-ISSN: 2828-6359, Hal 161-170.

Responsif berarti memberi perhatian konsisten terhadap ketidaksetaraan gender dan upaya mengatasinya. *Normatif* berarti berkaitan dengan norma, hukum, atau aturan formal yang punya nilai legal atau sosial. Jadi, pengaturan normatif yang responsif gender berupaya menciptakan norma/kebijakan yang *peka* terhadap ketidaksetaraan gender dan dirancang untuk menyeimbangkannya.²¹ Adapun landasan dan prinsip utamanya adalah sebagai berikut:

1. Perhatian Sistematis terhadap Ketidakadilan Gender Responsif gender berarti memperhatikan akar penyebab ketidaksetaraan, termasuk norma sosial yang diskriminatif serta hambatan struktural yang menghalangi kesetaraan hak dan peluang antara semua gender.

2. Akomodasi Kebutuhan Spesifik

Pengaturan harus mengakomodir kebutuhan yang berbeda dari berbagai kelompok gender. Misalnya, perempuan mungkin memerlukan kebijakan khusus terkait akses kesehatan reproduksi atau perlindungan dari kekerasan berbasis gender.²²

3. Partisipasi dan Inklusi

Gender Pembuatan aturan yang responsif gender perlu melibatkan berbagai pihak terutama mereka yang terdampak langsung (misalnya perempuan,

²¹ Carolyn Hannan. 2022. *Handbook on Gender Mainstreaming for Gender Equality Results*. UNWOMEN.

²² Carolyn Hannan. 2022. *Handbook on Gender Mainstreaming for Gender Equality Results*. UNWOMEN.

komunitas LGBTQ+, penyandang disabilitas) agar suara mereka dimasukkan dalam proses normatif.²³

4. Data Terpilah Berdasarkan Gender

Perumusan norma yang responsif gender memerlukan data yang terpisah menurut jenis kelamin dan indikator gender lainnya agar perbedaan dampak dapat dianalisis secara objektif.²⁴

Negara memberikan perlindungan melalui regulasi yang menjamin pemenuhan hak narapidana perempuan, antara lain:

1. UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Menekankan bahwa pemasyarakatan bukan hanya soal hukuman, tetapi juga pembinaan dan rehabilitasi agar narapidana dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif, tidak mengulang tindak pidana, dan mendapatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Prinsip-prinsip pemasyarakatan dalam UU ini adalah penghormatan, perlindungan, pemenuhan HAM, nondiskriminasi, kemanusiaan, dan rehabilitasi menuju reintegrasi sosial.

2. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjamin hak atas perlakuan manusiawi dan bebas dari penyiksaan.

3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM, yang mengatur layanan kesehatan, pembinaan, serta perlindungan khusus bagi perempuan.

²³ UN WOMEN. “*Laws, policies, strategies, plans & projects*”. wrd.unwomen.org. Diakses pada, 19 Desember 2025 pukul 11.30 WIB.

https://wrd.unwomen.org/practice/topics/policies?utm_source=com.

²⁴ PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2010

B. Penyusunan Program Rehabilitasi yang Berbasis Kebutuhan Individu

Program rehabilitasi yang berbasis kebutuhan individu adalah pendekatan dalam rehabilitasi yang menempatkan kebutuhan, kondisi, tujuan, dan karakteristik unik setiap klien sebagai dasar utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program rehabilitasi. Pendekatan ini sering juga disebut *individualized rehabilitation program* dalam literatur internasional, yang menekankan pembentukan rencana penyembuhan yang disesuaikan secara khusus bagi masing-masing individu bukan pendekatan *one size fits all*.²⁵

Dalam pendekatan ini, rehabilitasi tidak lagi sekadar memberikan layanan generik yang sama untuk semua klien, tetapi melalui proses asesmen menyeluruh, penetapan sasaran yang spesifik, serta evaluasi adaptif yang terus menyesuaikan program berdasar perubahan kondisi klien selama proses rehabilitasi berlangsung.

Adapun prinsip utama dalam penyusunan program berbasis kebutuhan individu, sebagai berikut:

1. Asesmen Individual

Tahap awal dalam penyusunan program adalah melakukan asesmen lengkap terhadap aspek fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan klien.

Ini meliputi:

- a. Riwayat kesehatan dan kondisi saat ini;
- b. Evaluasi fungsi motorik dan kognitif;

²⁵ Gold Star Rehabilitation. "How rehab programs are tailored to individual needs *Personalized Rehabilitation: Crafting Unique Paths to Recovery*". goldstarrehab.com. Diakses pada, 19 Desember 2025 pukul 19.00 WIB. https://www.goldstarrehab.com/parent-resources/how-rehab-programs-are-tailored-to-individual-needs?utm_.com.

- c. Asesmen psikososial;
- d. Preferensi dan motivasi klien.

Asesmen menjadi pondasi untuk menentukan tujuan rehabilitasi yang relevan dan strategi intervensi yang efektif.²⁶

2. Penetapan Tujuan yang Spesifik dan Terarah

Program berbasis kebutuhan individu menggunakan pendekatan goal-directed (bertujuan jelas) dan SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*). Tujuan ini disusun berdasar hasil asesmen, dan sering kali melibatkan klien serta keluarga dalam proses penetapan tujuan tersebut.²⁷

3. Multidisipliner dan Kolaboratif

Rehabilitasi kebutuhan individu melibatkan tim profesional dari berbagai disiplin seperti:

- a. Dokter atau tim medis,
- b. Terapis fisik dan okupasi,
- c. Psikolog atau konselor,
- d. Pekerja sosial,
- e. Pendamping keluarga atau komunitas.

²⁶ Melissa Corso. "Rehabilitation needs screening to identify potential beneficiaries: a scoping review". [bmjpublichealth.bmj.com](https://bmjpublichealth.bmj.com/content/2/1/e000523?utm_.com). Diakses pada, 19 Desember 2025 pukul 19.30 WIB.

²⁷ Kriti Mishra. "Effectiveness of individualized, goal directed institutional based rehabilitation programme in children with developmental delay disorders, in a region with limited rehabilitation accessibility". [pubmed.ncbi.nlm.nih.gov](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30883370/). Diakses pada, 19 Desember 2025 pukul 21.00 WIB.

Kolaborasi antardisiplin ini memastikan kebutuhan klien dipenuhi dari perspektif klinis, sosial, mental, dan lingkungan.²⁸

4. Edukasi dan Partisipasi Klien

Klien tidak hanya menjadi objek terapi, tetapi sekaligus aktif dalam proses pemulihan termasuk dalam membuat keputusan terkait pilihan perawatan, sasaran rencana, dan pengaturan kegiatan rehabilitasi. Ini penting untuk meningkatkan motivasi dan komitmen klien terhadap proses rehabilitasi.

5. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

Program tidak bersifat statis; hasil dari setiap fase rehabilitasi harus dievaluasi secara berkala untuk menilai progres klien, dan rencana kemudian direvisi sesuai perkembangan kebutuhan klien.²⁹

Berikut merupakan tahapan sistematika penyusunan program:

1. Analisis dan Identifikasi Kebutuhan

- a. Melakukan screening awal dan tes kebutuhan fungsional;
- b. Diskusi dan wawancara dengan klien;
- c. Penentuan masalah utama yang memerlukan intervensi segera.³⁰

2. Rencana Intervensi

²⁸ Barría P, Andrade A. *Multidisciplinary Home-Based Rehabilitation Program for Individuals With Disabilities: Longitudinal Observational Study*, JMIR Rehabil Assist Technol 2024;11:e59915,.

²⁹ Gold Star Rehabilitation. "How rehab programs are tailored to individual needs Personalized Rehabilitation: Crafting Unique Paths to Recovery". goldstarrehab.com. Diakses pada, 19 Desember 2025 pukul 19.00 WIB. https://www.goldstarrehab.com/parent-resources/how-rehab-programs-are-tailored-to-individual-needs?utm_.com.

³⁰ De Groote W, Corso M, Murnaghan K, Duttine A, Sabariego C. Rehabilitation needs screening to identify potential beneficiaries: a scoping review. BMJ Public Health. 2024;2:e000523.

- a. Menetapkan rangkaian intervensi berdasarkan hasil asesmen;
 - b. Menentukan jenis terapi (fisik, psikososial, vokasional, oksipitasi, dll);
 - c. Menetapkan peran tim multidisipliner.
3. Pelaksanaan Intervensi
- a. Terapis, profesional, dan klien menjalankan rencana sesuai jadwal;
 - b. Klien berpartisipasi aktif dalam kegiatan terapi.
4. Evaluasi Berkala
- a. Evaluasi objektif (*mis. tes standar, pre-post test, indikator fungsional*);
 - b. Evaluasi subjektif (kepuasan klien, indikator psikososial);
 - c. Revisi rencana berdasarkan hasil evaluasi.³¹

Adapun manfaat utama dari pendekatan berbasis kebutuhan individual yaitu sebagai berikut:

1. Hasil Lebih Optimal

Penelitian menunjukkan bahwa program rehabilitasi yang dirancang secara individual dapat menghasilkan peningkatan fungsional yang lebih signifikan dibanding pendekatan generik.³²

2. Motivasi Klien meningkat

³¹ “Pedoman Intervensi Berbasis Kebutuhan Individual Melalui Pendekatan Kelompok”. perpustakaan.bnn.go.id. Diakses pada, 19 Desember 2025 pukul 21.30 WIB. https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/Buku_Digital_2022-08/BK0325_2020_Pedoman_Intervensi_Berbasis_Kebutuhan_Individual_Melalui_Pendekatan_Kelompok_Bag.pdf?utm_com.

³² Mishra K, Siddharth V, Elhence A, Jalan D, Khara D, Yasir M. *Effectiveness of individualized, goal directed institutional based rehabilitation programme in children with developmental delay disorders, in a region with limited rehabilitation accessibility*. J Pediatr Rehabil Med. 2019;12(1):49-56. doi: 10.3233/PRM-170521. PMID: 30883370.

Karena memiliki tujuan yang disepakati bersama, klien merasa lebih terlibat dan bertanggung jawab atas progresnya sendiri meningkatkan kepatuhan terhadap program.³³

3. Pendekatan Lebih Holistik

Fokus pada aspek fisik, mental, sosial, dan lingkungan klien secara bersamaan memberikan dampak rehabilitatif yang lebih komprehensif.

4. Responsif terhadap Perubahan Kebutuhan

Melalui evaluasi berkala, program dapat menyesuaikan rencana terapi terhadap perubahan kondisi klien yang dapat terjadi selama rehabilitasi.

Pendekatan ini mencegah terjadinya pemaksaan program yang tidak sesuai dengan kondisi narapidana, yang berpotensi melanggar hak asasi dan memperburuk kondisi psikologis mereka.

2.1.3 Perlindungan Represif dalam Sistem Peradilan

Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran hukum, dengan tujuan menyelesaikan sengketa dan memberi sanksi atau pemulihan hak bagi pihak yang dirugikan melalui proses hukum formal seperti di pengadilan. Dalam konteks sistem peradilan pidana, perlindungan ini biasanya melibatkan proses penuntutan, pemeriksaan perkara, serta putusan hukum yang memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran.³⁴

³³ Gold Star Rehabilitation. "How rehab programs are tailored to individual needs Personalized Rehabilitation: Crafting Unique Paths to Recovery". goldstarrehab.com. Diakses pada, 19 Desember 2025 pukul 19.00 WIB. https://www.goldstarrehab.com/parent-resources/how-rehab-programs-are-tailored-to-individual-needs?utm_.com.

³⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 2020, hlm. 45.

Perlindungan hukum represif bertujuan memberikan efek jera kepada pelanggar dan mengoreksi kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut melalui sanksi seperti pidana, denda, maupun hukuman lainnya. Dalam praktiknya, represif adalah bentuk perlindungan akhir oleh negara ketika pelanggaran hukum sudah terjadi, dan penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga peradilan.

Perlindungan hukum represif dalam program rehabilitasi narapidana perempuan memiliki dasar hukum yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

UU ini menegaskan bahwa narapidana tetap merupakan subjek hukum yang hak-haknya wajib dilindungi. Apabila terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan pembinaan dan rehabilitasi, maka aparat pemasyarakatan dapat dikenai sanksi administratif, disiplin, maupun pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.³⁵

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU HAM memberikan dasar represif melalui ketentuan bahwa setiap pelanggaran HAM wajib ditindak dan korban berhak memperoleh pemulihan. Narapidana perempuan yang mengalami kekerasan atau perlakuan tidak manusiawi berhak mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan.³⁶

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

³⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

³⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Tindakan kekerasan fisik, pelecehan seksual, atau penyiksaan yang dilakukan oleh aparat atau pihak lain di dalam Lapas dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan diproses melalui sistem peradilan pidana.

4. Instrumen HAM Internasional (Bangkok Rules dan Mandela Rules)

Instrumen ini menegaskan bahwa negara wajib menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif serta menjamin adanya investigasi dan sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap perempuan di lembaga pemasyarakatan.

Negara wajib memberikan penegakan hak narapidana perempuan, sebagai berikut:

1. Perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, dan seksual di dalam Lapas.
2. Mekanisme pengaduan dan penanganan pelanggaran oleh petugas atau sesama warga binaan.
3. Penegakan sanksi terhadap pelanggaran HAM di lingkungan pemasyarakatan.

Program rehabilitasi sebagai respons atas dampak tindak pidana rehabilitasi merupakan bentuk perlindungan represif non-punitif, yaitu:

1. Respons negara terhadap kerusakan sosial dan psikologis akibat tindak pidana.
2. Pengalihan pendekatan dari pembalasan (retributif) ke pemulihan dan perbaikan perilaku.
3. Penanganan dampak negatif pemidanaan, seperti trauma, kehilangan identitas sosial, dan isolasi.

Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan, program rehabilitasi menjadi bagian dari perlindungan represif untuk:

1. Mencegah pembiaran pelanggaran hak.
2. Menjamin narapidana benar-benar memperoleh pembinaan yang layak.
3. Mengoreksi praktik pemasyarakatan yang tidak sesuai dengan tujuan rehabilitatif.

2.1.4 Pemulihan Korban dalam Sistem Peradilan (Restoratif)

Pemulihan korban merupakan inti dari pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional yang berfokus pada penghukuman pelaku, keadilan restoratif menempatkan korban sebagai subjek utama yang berhak atas pemulihan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi akibat tindak pidana yang dialaminya. Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat secara seimbang dan berkeadilan.³⁷

Dalam konteks sistem peradilan, pemulihan korban mencakup pengakuan atas penderitaan korban, pemenuhan hak korban atas keadilan, serta upaya mengembalikan kondisi korban sedekat mungkin dengan keadaan sebelum terjadinya tindak pidana. Keadilan restoratif memberikan ruang partisipasi aktif bagi korban dalam proses penyelesaian perkara, termasuk dalam menentukan bentuk pemulihan yang dibutuhkan.³⁸

³⁷ Zehr, H. (2015). *The Little Book of Restorative Justice*. New York: Good Books.

³⁸ Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press.

Pemulihan korban dalam sistem peradilan restoratif dapat diwujudkan melalui beberapa bentuk berikut:

a. Restitusi dan Kompensasi

Restitusi merupakan kewajiban pelaku untuk mengganti kerugian yang diderita korban, baik kerugian materiil maupun immateriil. Kompensasi dapat diberikan oleh negara apabila pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban restitusi. Bentuk pemulihan ini bertujuan mengurangi dampak ekonomi yang dialami korban akibat tindak pidana.³⁹

b. Pemulihan Psikologis dan Sosial

Korban sering mengalami trauma psikologis, rasa takut, dan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, pemulihan psikologis melalui konseling, pendampingan, dan rehabilitasi sosial menjadi bagian penting dalam sistem peradilan restoratif. Proses dialog antara korban dan pelaku, apabila dilakukan secara sukarela dan aman, dapat membantu korban memperoleh kejelasan, pengakuan kesalahan, dan rasa keadilan.⁴⁰

c. Pengakuan dan Permintaan Maaf

Pengakuan kesalahan oleh pelaku dan permintaan maaf yang tulus merupakan elemen fundamental dalam pemulihan korban. Tindakan ini memberikan validasi atas penderitaan korban dan membantu proses penyembuhan emosional. Dalam keadilan restoratif, permintaan maaf bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari tanggung jawab moral pelaku.⁴¹

³⁹ UNODC. (2006). *Handbook on Restorative Justice Programmes*. New York: United Nations.

⁴⁰ Marshall, T. F. (1999). *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office.

⁴¹ Zehr, H. (2015). *The Little Book of Restorative Justice*. New York: Good Books.

d. Partisipasi Korban dalam Proses Peradilan

Keadilan restoratif membuka ruang bagi korban untuk terlibat aktif dalam proses penyelesaian perkara, seperti melalui mediasi penal atau konferensi restoratif. Partisipasi ini memungkinkan korban menyampaikan dampak kejahatan yang dialami serta harapannya terhadap pemulihan, sehingga keputusan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan korban.⁴²

Di Indonesia, prinsip pemulihan korban dalam sistem peradilan restoratif mulai diakomodasi dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menjamin hak korban atas restitusi, kompensasi, rehabilitasi psikologis, dan bantuan medis. Selain itu, pendekatan keadilan restoratif juga diadopsi dalam kebijakan penegakan hukum oleh kepolisian dan kejaksaan sebagai upaya penyelesaian perkara yang lebih berkeadilan dan humanis. Dalam praktiknya, pemulihan korban di Indonesia masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, minimnya pemahaman aparat penegak hukum, serta budaya hukum yang masih berorientasi pada penghukuman. Oleh karena itu, penguatan implementasi keadilan restoratif menjadi penting untuk memastikan hak dan kebutuhan korban benar-benar terpenuhi.⁴³

Pemulihan korban dalam sistem peradilan restoratif memiliki relevansi yang tinggi dalam mewujudkan keadilan substantif. Pendekatan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi korban, tetapi juga mendorong pertanggungjawaban pelaku serta memperkuat harmoni sosial. Dengan menempatkan pemulihan korban

⁴² Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press.

⁴³ Muladi. (2002). *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

sebagai tujuan utama, sistem peradilan pidana dapat berfungsi secara lebih manusiawi, responsif, dan berorientasi pada keadilan sosial.

2.2 Teori Viktimologi

Viktimologi merupakan cabang ilmu kriminologi yang mempelajari korban kejahatan, termasuk karakteristik korban, relasi korban dengan pelaku, proses terjadinya viktimisasi, serta dampak dan kebutuhan pemulihan korban. Berbeda dengan pendekatan hukum pidana klasik yang berfokus pada pelaku (*offender-centered*), viktimologi menempatkan korban sebagai subjek utama yang mengalami penderitaan fisik, psikis, sosial, dan ekonomi akibat tindak pidana. Dalam konteks Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), viktimologi menjadi sangat relevan karena korban TPPO sering kali berada dalam posisi yang sangat rentan, terpinggirkan, dan tidak berdaya, baik sebelum, selama, maupun setelah mengalami kejahatan. TPPO tidak hanya melibatkan pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Kerentanan Korban TPPO dalam Perspektif Viktimologi

2.2.1 Konsep Kerentanan dalam Viktimologi

Dalam teori viktimologi modern, kerentanan korban dipahami sebagai kondisi yang meningkatkan risiko seseorang menjadi korban kejahatan. UNODC dan UNOHCHR menegaskan bahwa kerentanan bukanlah kesalahan individu, melainkan hasil dari faktor struktural, sosial, ekonomi, dan budaya.⁴⁴ Kerentanan korban TPPO dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa dimensi:

1. Kerentanan Ekonomi

⁴⁴ UNODC. (2018). *An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact and Action*. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime.

Kemiskinan, pengangguran, dan keterbatasan akses ekonomi merupakan faktor dominan yang mendorong individu menerima tawaran kerja yang berisiko. Dalam viktimologi struktural, kondisi ini disebut sebagai structural victimization, di mana sistem sosial-ekonomi menciptakan situasi yang memudahkan eksploitasi.⁴⁵

2. Kerentanan Gender dan Usia

Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling rentan dalam kasus TPPO. Viktimologi feminis menyoroti bagaimana relasi kuasa patriarkal, diskriminasi gender, dan stereotip sosial menjadikan perempuan lebih mudah dieksploitasi, terutama dalam perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual dan kerja domestik.⁴⁶

3. Kerentanan Pendidikan dan Informasi

Rendahnya tingkat pendidikan dan literasi hukum menyebabkan korban tidak memahami hak-haknya serta risiko dari tawaran kerja atau migrasi ilegal. Dalam konteks ini, korban sering kali tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban kejahatan.

4. Kerentanan Sosial dan Kultural

Tekanan keluarga, budaya patuh terhadap otoritas, serta ketergantungan pada pihak perekrut (calo/agen) memperparah posisi korban. Viktimologi menilai bahwa faktor kultural ini memperlemah kemampuan korban untuk menolak atau melapor.⁴⁷

⁴⁵ Suharto, E. (2015). *Kemiskinan, Perlindungan Sosial, dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Alfabeta.

⁴⁶ Walklate, S. (2011). *Gender, Crime and Criminal Justice*. Devon: Willan Publishing.

⁴⁷ Gallagher, A. T. (2010). *The International Law of Human Trafficking*. Cambridge University Press.

2.2.2 Dampak Viktimisasi TPPO

Viktimisasi dalam TPPO bersifat berlapis dan berkelanjutan (*continuous victimization*). Dampaknya tidak berhenti ketika kejahatan berakhir, melainkan berlanjut dalam jangka panjang.

1. Dampak Fisik

Korban TPPO sering mengalami:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kerja paksa dengan jam kerja berlebihan
- c. Kondisi kerja yang tidak manusiawi
- d. Penyakit akibat eksploitasi seksual atau kerja berat

Dalam viktimologi, dampak fisik ini merupakan bentuk *primary victimization*, yaitu penderitaan langsung akibat tindak pidana.⁴⁸

2. Dampak Psikologis

Dampak psikologis korban TPPO sangat signifikan, antara lain:

- a. Trauma psikologis (*Post-Traumatic Stress Disorder/PTSD*)
- b. Depresi dan kecemasan
- c. Rasa bersalah dan malu
- d. Kehilangan kepercayaan diri dan rasa aman

Teori viktimologi trauma menjelaskan bahwa korban sering mengalami internalisasi rasa bersalah, meskipun secara hukum mereka adalah pihak yang sepenuhnya dirugikan.⁴⁹

⁴⁸ International Labour Organization (ILO). (2017). *Global Estimates of Modern Slavery*. Geneva: ILO.

⁴⁹ Herman, J. L. (2005). *Trauma and Recovery*. New York: Basic Books.

3. Dampak Sosial

Korban TPPO sering menghadapi:

- a. Stigmatisasi dan diskriminasi
- b. Penolakan dari keluarga atau masyarakat
- c. Isolasi social
- d. Kesulitan reintegrasi social

Konsep secondary victimization dalam viktimologi menjelaskan bahwa korban sering kembali menjadi “korban” akibat respons masyarakat, aparat penegak hukum, atau sistem sosial yang tidak sensitif terhadap kondisi korban.

4. Dampak Ekonomi

Korban sering kehilangan:

- a. Penghasilan dan asset
- b. Kesempatan kerja di masa depan
- c. Kemandirian ekonomi

Ketergantungan ekonomi ini berpotensi menempatkan korban kembali pada situasi berisiko tinggi (reviktimisasi).

5. Dampak Hukum

Korban TPPO sering diposisikan secara problematik dalam sistem peradilan, misalnya:

- a. Dipandang sebagai pelanggar hukum imigrasi
- b. Dipaksa menjadi saksi tanpa perlindungan memadai
- c. Tidak memperoleh restitusi atau kompensasi

Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan viktimologi dalam reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada korban.

2.2.3 Kebutuhan Pemulihan Korban TPPO dalam Perspektif Viktimologi

Viktimologi menekankan bahwa keadilan bagi korban tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga restoratif dan rehabilitatif.

1. Pemulihan Fisik dan Psikologis

Korban membutuhkan:

- a. Layanan kesehatan fisik
- b. Pendampingan psikologis dan konseling trauma
- c. Rehabilitasi jangka panjang

Pendekatan trauma-informed care dalam viktimologi menekankan bahwa semua layanan harus memahami dampak trauma dan menghindari praktik yang dapat memperparah kondisi korban.

2. Pemulihan Sosial

Pemulihan sosial meliputi:

- a. Reintegrasi dengan keluarga dan masyarakat
- b. Penghapusan stigma
- c. Dukungan sosial berkelanjutan

Dalam viktimologi sosial, pemulihan dianggap berhasil apabila korban dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara bermartabat.

3. Pemulihan Ekonomi

Korban TPPO membutuhkan:

- a. Pelatihan keterampilan kerja
- b. Akses terhadap pekerjaan layak
- c. Bantuan modal usaha

Pemulihan ekonomi berperan penting untuk mencegah reviktimisasi, yaitu kemungkinan korban kembali terjebak dalam perdagangan orang.

4. Pemulihan Hukum dan Hak Korban

Dari perspektif viktimologi hukum, korban berhak atas:

- a. Perlindungan hukum
- b. Restitusi dan kompensasi
- c. Pendampingan hukum
- d. Pengakuan sebagai korban, bukan pelaku

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *victim-centered justice*, yang menempatkan kepentingan dan kebutuhan korban sebagai prioritas.

Teori viktimologi memberikan kerangka analitis yang kuat untuk memahami posisi korban TPPO secara utuh, mulai dari faktor kerentanan, dampak viktimisasi, hingga kebutuhan pemulihan. Dalam konteks TPPO, korban bukanlah pihak yang lemah karena pilihan pribadi semata, melainkan hasil dari ketimpangan struktural, relasi kuasa, dan kegagalan sistem perlindungan sosial. Oleh karena itu, kebijakan dan praktik penanganan TPPO harus berorientasi pada pemulihan korban secara menyeluruh, berkelanjutan, dan berbasis hak asasi manusia.

2.3 Teori Tujuan Pemindahan

Pemidanaan merupakan inti dari hukum pidana karena di dalamnya terkandung tujuan negara dalam menanggapi kejahatan. Dalam perkembangan

ilmu hukum pidana, pembedaan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, melainkan sebagai instrumen sosial untuk melindungi masyarakat, mencegah kejahatan, memperbaiki pelaku, dan memulihkan korban.

Secara teoritis, tujuan pembedaan berkembang dalam tiga kelompok besar, yaitu:

1. Teori Absolut (Retributif)
2. Teori Relatif (Tujuan/Pencegahan)
3. Teori Gabungan (Verenigingstheorie)

Teori gabungan muncul sebagai respons atas kelemahan teori absolut dan teori relatif yang berdiri sendiri, dengan mengintegrasikan unsur pembalasan, pencegahan, perbaikan pelaku, dan dalam perkembangan modern, pemulihan korban (restoratif).

2.3.1 Teori Absolut (Retributif) sebagai Fondasi Historis

Teori absolut memandang pembedaan sebagai keharusan moral akibat perbuatan jahat yang telah dilakukan. Hukuman dijatuhkan bukan untuk tujuan lain, melainkan sebagai balasan yang setimpal atas kesalahan pelaku.

Immanuel Kant menegaskan bahwa pidana harus dijatuhkan semata-mata karena kejahatan telah dilakukan, bukan untuk mencapai tujuan sosial lainnya.

Menurutnya, keadilan menuntut agar pelaku menerima penderitaan yang setimpal dengan perbuatannya (Kant, 2008).⁵⁰

Ciri utama teori retributif:

1. Berorientasi pada masa lalu (perbuatan yang telah terjadi);
2. Menitikberatkan pada kesalahan pelaku;
3. Tidak mempertimbangkan dampak pidana terhadap korban maupun masa depan pelaku.

Dalam praktik peradilan pidana konvensional, pendekatan ini sering kali tercermin dalam putusan yang hanya menilai unsur delik dan kesalahan terdakwa, tanpa mempertimbangkan kebutuhan korban.

2.3.2 Teori Relatif (Tujuan) dan Orientasi Pencegahan

Berbeda dengan teori absolut, teori relatif memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, terutama pencegahan kejahatan. Teori ini terbagi menjadi:

- a. Pencegahan umum (*general prevention*): pidana bertujuan menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan kejahatan;
- b. Pencegahan khusus (*special prevention*): pidana bertujuan mencegah pelaku yang sama mengulangi perbuatannya melalui pembinaan atau penjeraan.

⁵⁰ Kant, I. (2008). *The Philosophy of Law*. Edinburgh: T&T Clark.

Tokoh seperti Feuerbach menekankan bahwa ancaman pidana memiliki fungsi psikologis untuk mencegah orang melakukan kejahatan.⁵¹ Namun, teori relatif juga memiliki keterbatasan karena:

- a. Terlalu berorientasi pada efektivitas sosial;
- b. Berpotensi mengabaikan prinsip keadilan individual;
- c. Belum secara eksplisit memperhatikan posisi dan penderitaan korban.

2.3.3 Teori Gabungan (*Verenigingstheorie*)

Teori gabungan mengintegrasikan unsur pembalasan dan tujuan pemidanaan. Menurut teori ini, pidana tetap harus didasarkan pada kesalahan pelaku (asas culpabilitas), namun penjatuhannya harus diarahkan untuk mencapai tujuan sosial seperti pencegahan dan perbaikan. Van Hamel menyatakan bahwa pidana harus memenuhi tiga unsur, yaitu:

1. Pembalasan yang adil;
2. Perlindungan masyarakat;
3. Perbaikan pelaku.⁵²

Dengan demikian, teori gabungan menolak pandangan ekstrem yang hanya berorientasi pada pembalasan atau semata-mata tujuan utilitarian.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, teori gabungan mengalami perluasan dengan memasukkan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Pendekatan ini menempatkan korban sebagai subjek yang harus dipulihkan, bukan sekadar saksi dalam proses peradilan. Keadilan restoratif memandang kejahatan sebagai:

⁵¹ Feuerbach, P. J. A. von. (2005). *Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts*. Giessen.

⁵² Hamel, G. A. van. (2000). *Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Strafrecht*. Haarlem.

1. Pelanggaran terhadap individu dan relasi sosial;
2. Peristiwa yang menimbulkan kerugian nyata bagi korban;

Masalah yang harus diselesaikan dengan pemulihan, bukan hanya penghukuman. Dengan demikian, teori gabungan modern mencakup:

1. Retribusi terbatas (pidana sebagai konsekuensi moral);
2. Pencegahan (perlindungan masyarakat);
3. Rehabilitasi pelaku;
4. Pemulihan korban.

2.3.4 Pemidanaan dalam Putusan Retributif

Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, banyak putusan hakim masih menunjukkan dominasi pendekatan retributif. Hal ini terlihat dari:

1. Penekanan pada pembuktian unsur delik;
2. Penjatuhan pidana penjara sebagai sanksi utama;
3. Minimnya pertimbangan terhadap penderitaan korban secara eksplisit.

Putusan sering kali hanya mencantumkan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, tanpa analisis mendalam tentang kebutuhan pemulihan korban.

Namun, dalam perkembangan terbaru, pemidanaan tidak lagi semata-mata bersifat retributif. Hal ini tercermin dalam:

1. Pengakuan terhadap hak korban (kompensasi, restitusi, rehabilitasi);
2. Penerapan keadilan restoratif dalam perkara tertentu;
3. Pertimbangan dampak pidana terhadap korban dan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta kebijakan restorative justice oleh aparat penegak hukum, menunjukkan bahwa pemidanaan mulai diarahkan untuk:

1. Mencegah kejahatan berulang;
2. Memulihkan kondisi korban;
3. Memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.⁵³

Dengan demikian, pemidanaan idealnya tidak berhenti pada pembalasan, tetapi menjadi sarana pemulihan dan pencegahan.

Teori tujuan pemidanaan gabungan dengan arah restoratif menegaskan bahwa pemidanaan bukan hanya sarana pembalasan, tetapi juga instrumen pencegahan, rehabilitasi pelaku, dan pemulihan korban. Dalam praktik peradilan pidana, pemidanaan tidak seharusnya berhenti pada aspek retributif, melainkan harus mempertimbangkan kepentingan korban dan masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, putusan hakim yang ideal adalah putusan yang mencerminkan keadilan retributif, preventif, dan restoratif secara seimbang.

2.4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun Tentang Pemasyarakatan

Pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan pembaruan sistem pemasyarakatan di Indonesia yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang lama dinilai tidak lagi sepenuhnya mampu menjawab perkembangan dinamika sosial, hukum, serta kebutuhan perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi warga binaan pemasyarakatan.

⁵³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Secara konseptual, sistem pemasyarakatan tidak hanya bertujuan sebagai sarana penjatuhan pidana, tetapi juga sebagai proses pembinaan yang berorientasi pada perubahan perilaku dan reintegrasi sosial narapidana. Hal ini sejalan dengan pandangan Sahardjo yang menegaskan bahwa pemasyarakatan merupakan suatu sistem pembinaan yang menempatkan narapidana sebagai manusia yang harus diperlakukan secara bermartabat dan diberi kesempatan untuk memperbaiki diri.⁵⁴

Selain itu, praktik pemasyarakatan sebelum berlakunya UU No. 22 Tahun 2022 masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, keterbatasan program pembinaan yang efektif, serta belum optimalnya perlindungan hak-hak narapidana dan tahanan. Kondisi tersebut menimbulkan urgensi bagi negara untuk menghadirkan regulasi baru yang lebih komprehensif dan responsif terhadap prinsip keadilan restoratif dan pemulihan.

Menurut Muladi, sistem pemidanaan modern harus bergeser dari pendekatan represif menuju pendekatan rehabilitatif dan reintegratif, sehingga tujuan pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada perlindungan masyarakat dan pemulihan pelaku tindak pidana.⁵⁵ Oleh karena itu, pembentukan UU No. 22 Tahun 2022 merupakan langkah strategis untuk memperkuat fungsi pemasyarakatan sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana.

Secara rasional, pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 didasarkan pada beberapa pertimbangan fundamental. Pertama, adanya kebutuhan harmonisasi sistem pemasyarakatan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia

⁵⁴ Sahardjo. (2009). *Pemasyarakatan di Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill Co.

⁵⁵ Muladi. (2015). *Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Alumni.

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berkewajiban menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, termasuk terhadap narapidana dan tahanan.⁵⁶

Kedua, rasionalitas pembentukan undang-undang ini juga didorong oleh perubahan paradigma pemidanaan yang menekankan prinsip pemasyarakatan berbasis pemulihan (*restorative justice*). Dalam konteks ini, narapidana tidak semata-mata dipandang sebagai objek hukuman, melainkan sebagai subjek pembinaan yang memiliki potensi untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.⁵⁷

Ketiga, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 hadir untuk mempertegas peran negara dalam menjamin keberlanjutan pembinaan narapidana melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas pemasyarakatan, serta pengaturan yang lebih jelas mengenai hak dan kewajiban warga binaan. Hal ini sejalan dengan pendapat Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa pembaruan hukum pidana harus diarahkan pada pencapaian tujuan perlindungan masyarakat dan kesejahteraan sosial secara berimbang.⁵⁸

Dengan demikian, rasional pembentukan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga filosofis dan sosiologis, guna mewujudkan sistem pemasyarakatan yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada reintegrasi sosial.

⁵⁶ Asshiddiqie, Jimly. (2018). *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Rajawali Pers.

⁵⁷ Zehr, Howard. (2015). *The Little Book of Restorative Justice*. New York: Good Books.

⁵⁸ Arief, Barda Nawawi. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2007), undang-undang atau peraturan perundang-undangan pada hakikatnya adalah norma hukum tertulis yang memiliki daya mengikat dan dipaksakan secara umum kepada masyarakat. Dalam konteks pemasyarakatan, UU 22/2022 menjadi dasar hukum formal yang mengatur kegiatan pembinaan, reintegrasi, pembimbingan, serta aspek-aspek hak dan kewajiban narapidana dan tahanan.⁵⁹

Lebih lanjut, menurut Sudarto (2001), pemasyarakatan adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengembalikan narapidana atau tahanan ke lingkungan masyarakat dengan tetap mengedepankan aspek pemulihan, reeducasi, serta peningkatan kemampuan sosial dan kepribadian. UU 22/2022 menegaskan hal ini dengan menempatkan pemasyarakatan tidak hanya sebagai tempat penahanan, tetapi sebagai wahana pembinaan yang menyeluruh.⁶⁰

2.4.1 Tujuan dan Fungsi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan hadir sebagai pembaruan atas sistem pemasyarakatan nasional yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Pembaruan ini menegaskan pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan represif menuju pendekatan rehabilitatif dan restoratif, dengan menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan yang memiliki hak asasi manusia.

⁵⁹ Soerjono, Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

⁶⁰ Sudarto. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Eresco, 2001.

1. Tujuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022

Tujuan penyelenggaraan pemasyarakatan secara tegas diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa pemasyarakatan bertujuan untuk:

Pasal 2 :

“System pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:

- a. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak;
- b. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima Kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.”

Tujuan tersebut sejalan dengan pandangan Muladi yang menyatakan bahwa pemasyarakatan bukan sekadar pelaksanaan pidana penjara, melainkan suatu proses pembinaan manusia agar setelah menjalani pidana, narapidana dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan berguna secara sosial.⁶¹

Lebih lanjut, Sahardjo sebagai penggagas sistem pemasyarakatan menekankan bahwa tujuan pemidanaan tidak boleh bersifat balas dendam,

⁶¹ Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005.

melainkan harus diarahkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, masyarakat, dan negara. Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan bertujuan untuk memanusiakan manusia, meskipun yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana.⁶² Dengan demikian, tujuan Undang-Undang Pemasyarakatan tidak hanya berorientasi pada kepentingan negara dalam menegakkan hukum, tetapi juga pada kepentingan warga binaan dan masyarakat luas, sehingga tercipta keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

2. Fungsi

Selain menetapkan tujuan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 juga mengatur fungsi pemasyarakatan sebagai pedoman pelaksanaan pembinaan narapidana dan tahanan. Ketentuan mengenai fungsi pemasyarakatan diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

Pasal 3:

“Sistem permasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Nondiskriminasi;
- c. Kemanusiaan;
- d. Gotong royong;
- e. Kemandirian;
- f. Proporsionalitas;
- g. Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan

⁶² Sahardjo. *Pemasyarakatan sebagai Sistem Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

h. Profesionalitas.”⁶³

Fungsi pembinaan menempatkan lembaga pemasyarakatan sebagai institusi yang tidak hanya menjalankan pidana, tetapi juga memberikan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, seperti pembinaan mental, pendidikan, serta pelatihan keterampilan kerja. Hal ini sejalan dengan pendapat Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa pemidanaan modern harus diarahkan pada perlindungan masyarakat sekaligus perbaikan pelaku tindak pidana.⁶⁴

Fungsi perlindungan hak asasi manusia menegaskan bahwa meskipun kebebasan narapidana dibatasi, hak-hak dasarnya tetap harus dihormati. Hal ini mencerminkan prinsip *due process of law* dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah bahwa sistem pemidanaan yang baik adalah sistem yang tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁶⁵

Sementara itu, fungsi reintegrasi sosial menekankan pentingnya peran pemasyarakatan dalam mempersiapkan warga binaan agar dapat kembali ke tengah masyarakat tanpa stigma negatif. Reintegrasi sosial menjadi indikator keberhasilan pemasyarakatan karena menunjukkan bahwa proses pembinaan berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, fungsi Undang-Undang Pemasyarakatan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga

⁶³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

⁶⁴ Arief, Barda Nawawi. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

⁶⁵ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi 2 Cetakan ke-8. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

substantif dalam mewujudkan sistem pemidanaan yang humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan.

2.4.2 Prinsip-Prinsip dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022

Prinsip Pemulihan

Prinsip-prinsip pemasyarakatan berbasis pemulihan (restoratif/rehabilitatif) menurut UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sebagai berikut:

1. *Restorative Reintegration*

Istilah “*restorative reintegration*” merupakan usulan dari tulisan ini untuk formula baru tujuan Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan undang-undang terbaru. Prinsip *restorative reintegration* merupakan salah satu prinsip penting dalam pemasyarakatan berbasis pemulihan sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Prinsip ini menekankan bahwa tujuan utama pemasyarakatan bukan semata-mata memberikan hukuman, melainkan memulihkan individu warga binaan agar mampu kembali berfungsi secara sosial di tengah masyarakat. Pemulihan tersebut mencakup pemulihan kepribadian, tanggung jawab moral, serta hubungan sosial yang sempat terganggu akibat tindak pidana yang dilakukan.

Dalam kerangka ini, warga binaan dipandang sebagai subjek pembinaan yang memiliki potensi untuk berubah, bukan sekadar objek hukuman. Oleh karena itu, proses pembinaan diarahkan pada penguatan

kesadaran hukum, penanaman nilai-nilai sosial, serta pengembangan keterampilan yang mendukung kemandirian setelah bebas. Reintegrasi sosial menjadi tujuan akhir dari pemasyarakatan, yaitu agar warga binaan dapat diterima kembali oleh keluarga dan masyarakat tanpa stigma, serta mampu menjalani kehidupan yang produktif dan tidak mengulangi perbuatan pidana. Penerapan prinsip *restorative reintegration* juga menuntut adanya keterlibatan berbagai pihak, seperti keluarga, masyarakat, dan lembaga sosial, dalam mendukung proses pemulihan warga binaan. Dengan demikian, pemasyarakatan berfungsi sebagai sarana rehabilitasi yang berorientasi pada kemanusiaan, keadilan restoratif, dan perlindungan hak asasi manusia, sejalan dengan paradigma baru pemasyarakatan yang diusung oleh UU No. 22 Tahun 2022.

2. *Evidence-Based Treatment*

Prinsip *evidence-based treatment* dalam pemasyarakatan berbasis pemulihan menekankan bahwa seluruh bentuk pembinaan, intervensi, dan program rehabilitasi warga binaan harus dilakukan berdasarkan data, penelitian, atau metode yang terbukti efektif. Dengan kata lain, setiap kebijakan dan strategi pemasyarakatan tidak boleh hanya bersandar pada kebiasaan atau opini semata, tetapi harus mengacu pada praktik yang telah terbukti secara ilmiah mampu mengubah perilaku dan mendukung reintegrasi sosial warga binaan.

Prinsip ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program pemasyarakatan. Misalnya, metode konseling psikologis, terapi

keterampilan kerja, atau program pendidikan yang diterapkan di lembaga pemasyarakatan harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan warga binaan, serta berdasarkan penelitian yang menunjukkan hasil nyata dalam mengurangi risiko residivisme. Dengan penerapan prinsip ini, program pemasyarakatan tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar membantu warga binaan untuk berubah dan siap kembali ke masyarakat secara produktif. Selain itu, prinsip *evidence-based treatment* juga mendorong evaluasi dan monitoring berkelanjutan terhadap setiap program pembinaan, sehingga intervensi dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan perkembangan individu. Hal ini sejalan dengan tujuan UU No. 22 Tahun 2022, yaitu menciptakan sistem pemasyarakatan yang humanis, rehabilitatif, dan berorientasi pada pemulihan warga binaan.

3. *Individualization*

Prinsip *individualization* menekankan bahwa pembinaan dan perlakuan terhadap warga binaan harus disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, dan kondisi masing-masing individu, bukan dengan pola yang sama untuk semua orang. Setiap warga binaan memiliki latar belakang, tingkat pendidikan, masalah psikologis, dan risiko residivisme yang berbeda, sehingga intervensi pemasyarakatan harus spesifik dan personal agar efektif.

Pendekatan individual ini memungkinkan program pemasyarakatan, seperti konseling psikologis, pendidikan, pelatihan keterampilan, atau pembinaan sosial, dirancang untuk mendukung perubahan perilaku yang

nyata. Dengan demikian, warga binaan dapat mengembangkan potensi positifnya secara optimal, memperbaiki diri, dan lebih siap untuk reintegrasi sosial setelah bebas. Prinsip ini sejalan dengan paradigma UU No. 22 Tahun 2022 yang menekankan pemasyarakatan berbasis pemulihan, di mana warga binaan dipandang sebagai subjek yang aktif dalam proses perbaikan diri.

4. *Community*

Prinsip *continuity* menekankan bahwa pembinaan warga binaan harus berlangsung secara berkesinambungan, mulai dari saat berada di lembaga pemasyarakatan hingga proses reintegrasi ke masyarakat. Tujuannya adalah agar perubahan perilaku, keterampilan, dan kesadaran hukum yang diperoleh selama masa pemasyarakatan tetap terjaga dan dapat diterapkan dalam kehidupan nyata setelah bebas.

Kontinuitas pembinaan mencakup monitoring, evaluasi, dan pendampingan pasca-bebas, termasuk penguatan hubungan dengan keluarga, bimbingan keterampilan kerja, serta dukungan sosial. Dengan adanya pendekatan ini, warga binaan tidak hanya memperoleh perubahan sementara selama di dalam lembaga, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif, bertanggung jawab, dan tidak mengulangi tindak pidana. Prinsip ini sejalan dengan UU No. 22 Tahun 2022 yang menekankan pemasyarakatan berbasis pemulihan dan reintegrasi sosial yang efektif.

5. *Collaboration*

Prinsip *collaboration* menekankan pentingnya kerja sama antara berbagai pihak dalam pelaksanaan pemasyarakatan berbasis pemulihan. Pihak-pihak ini meliputi keluarga, masyarakat, lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan instansi terkait lainnya. Tujuan dari kolaborasi adalah untuk mendukung proses pemulihan, pembinaan, dan reintegrasi sosial warga binaan, sehingga perubahan positif yang dicapai di lembaga pemasyarakatan dapat berlanjut dan diterima oleh masyarakat.

Kolaborasi juga memungkinkan adanya dukungan sosial dan jaringan yang memadai bagi warga binaan, baik dalam hal bimbingan keterampilan, pendidikan, maupun pemulihan psikologis. Dengan prinsip ini, pemasyarakatan tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga, tetapi menjadi upaya bersama untuk membantu warga binaan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif, bertanggung jawab, dan berintegritas. Prinsip ini sejalan dengan UU No. 22 Tahun 2022 yang menekankan pemasyarakatan berbasis pemulihan dan pendekatan humanis yang partisipatif.⁶⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, prinsip-prinsip hukum menjadi dasar normatif penyelenggaraan pemasyarakatan. Beberapa prinsip hukum yang dijunjung tinggi antara lain adalah sebagai berikut:

⁶⁶ Iqrak Sulhin. 2022. *CORRECTIONS (PEMASYARAKATAN) AFTER LAW NUMBER 22 OF 2022: NEW PRINCIPLES AND POLICY IDENTIFICATION REGARDING THE FUNCTIONS OF PROBATION AND PAROLE OFFICES*. JIKH Volume 16, Num 3, November 2022: 457 – 478, p-ISSN: 1978-2292 e-ISSN: 2579-7425.

1. Prinsip Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan HAM

Prinsip penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan kewajiban fundamental negara dalam menjamin martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu, tanpa kecuali, memiliki hak yang melekat sejak lahir dan tidak dapat dikurangi oleh siapa pun.

Penghormatan HAM berarti negara dan seluruh aparturnya tidak melakukan tindakan yang melanggar atau membatasi hak asasi manusia secara sewenang-wenang. Dalam konteks hukum dan pemasyarakatan, penghormatan HAM diwujudkan dengan tidak adanya perlakuan diskriminatif, penyiksaan, atau tindakan tidak manusiawi terhadap warga binaan, serta pengakuan atas hak-hak dasar mereka meskipun sedang menjalani pidana. Menurut Jimly Asshiddiqie, penghormatan HAM menuntut negara untuk bersikap pasif dalam arti tidak mencampuri atau merampas hak-hak dasar warga negara tanpa dasar hukum yang sah.⁶⁷

Pelindungan HAM mengandung makna bahwa negara wajib mencegah terjadinya pelanggaran HAM oleh pihak mana pun, baik oleh aparat negara maupun oleh sesama warga negara. Negara harus menyediakan mekanisme hukum, kelembagaan, dan prosedur yang efektif untuk melindungi individu dari ancaman, kekerasan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam sistem pemasyarakatan, prinsip pelindungan HAM tercermin melalui pengawasan

⁶⁷ Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuna Ilmu Populer,

terhadap perlakuan petugas, penyediaan layanan pengaduan, serta jaminan keamanan dan keselamatan bagi tahanan dan narapidana.⁶⁸

Pemenuhan HAM merupakan kewajiban aktif negara untuk mengambil langkah-langkah nyata guna memastikan setiap orang dapat menikmati hak-haknya secara nyata. Langkah tersebut meliputi penyediaan kebijakan, anggaran, sarana dan prasarana, serta program-program yang mendukung terpenuhinya hak-hak dasar manusia. Dalam konteks masyarakat, pemenuhan HAM diwujudkan melalui pemberian hak atas pelayanan kesehatan, pendidikan, pembinaan kepribadian dan kemandirian, serta hak untuk mendapatkan pembimbingan sosial sebagai bagian dari proses reintegrasi ke masyarakat.

2. Prinsip Perlindungan

Prinsip perlindungan hukum adalah landasan dasar dalam sistem hukum yang menjamin bahwa setiap orang memperoleh jaminan keadilan, pembelaan, dan perlindungan hak-hak dasarnya dari tindakan penyelenggara negara maupun individu lain. Perlindungan ini bersifat normatif dan harus tertulis dalam peraturan hukum sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat negara. Prinsip ini berkaitan erat dengan Prinsip Negara Hukum (*Rule of Law*) dan Hak Asasi Manusia (HAM) di mana negara berkewajiban untuk mengakui, menjamin, melindungi, dan menegakkan hak setiap orang. Menurut Wirjono Prodjodikoro (2009) dalam Hukum Pidana dan Asas Kemanusiaan, asas

⁶⁸ Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

kemanusiaan merupakan salah satu prinsip pokok dalam hukum pidana modern yang menolak perlakuan sewenang-wenang terhadap orang yang terkena proses hukum.

3. Prinsip Non Deskriminasi

Prinsip non-diskriminasi adalah salah satu prinsip dasar dalam hak asasi manusia yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak dan kebebasan yang sama tanpa dipengaruhi oleh perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal usul nasional atau sosial, status ekonomi, atau atribut identitas lainnya. Penegakan HAM hanya efektif apabila semua orang memperoleh perlakuan setara di depan hukum dan negara wajib menjamin ini berlaku secara universal.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan empiris merupakan metode penelitian yang lebih mengandalkan bukti nyata, seperti data dari observasi dan eksperimen, untuk menarik kesimpulan dan memahami suatu fenomena. Pendekatan ini menekankan penggunaan bukti yang dapat diverifikasi dan pengalaman langsung untuk mendukung klaim, berbeda dengan pendekatan yang hanya berdasarkan teori atau logika semata.⁶⁹

Penerapan pendekatan empiris dalam penelitian berjudul “Studi Kasus Analisis Efektivitas Program Rehabilitasi Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022” memungkinkan peneliti untuk menilai efektivitas program rehabilitasi secara objektif dan faktual berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Melalui pengumpulan data empiris seperti observasi langsung, wawancara dengan petugas pemasyarakatan dan warga binaan perempuan, serta dokumentasi pelaksanaan program, penelitian ini tidak hanya bertumpu pada norma hukum yang tertuang dalam UU No. 22 Tahun 2022, tetapi juga pada praktik implementasinya.

3.2 Alasan Memilih Lokasi

Pemilihan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan akademik dan praktis yang relevan dengan fokus kajian. Lembaga ini merupakan salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan program rehabilitasi bagi

⁶⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2024) h. 133

narapidana perempuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Oleh karena itu, lokasi ini tepat dijadikan objek penelitian untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan pemasyarakatan dalam konteks nyata.

Selain itu, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian memiliki karakteristik yang representatif sebagai lapas kelas menengah di daerah, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan program rehabilitasi wanita di luar lapas besar atau khusus perempuan. Kondisi ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi secara lebih jelas kesesuaian antara ketentuan normatif undang-undang dengan praktik rehabilitasi yang berlangsung di lapangan.

Pemilihan lokasi ini juga didukung oleh ketersediaan akses terhadap data dan informan yang relevan, seperti petugas pemasyarakatan dan warga binaan perempuan, sehingga memungkinkan pengumpulan data empiris yang akurat dan mendalam. Dengan demikian, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian dipandang sebagai lokasi yang strategis dan relevan untuk memperoleh temuan penelitian yang valid, kontekstual, dan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kebijakan serta peningkatan kualitas program rehabilitasi wanita di lembaga pemasyarakatan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier.

3.3.1 Data Primer

Menurut Sugiyono (2018) data primer yaitu sumber informasi yang memberikan informasi kepada peneliti. Data yang diperoleh dengan cara dan jangka waktu tertentu oleh peneliti sendiri disebut data primer.⁷⁰ Data primer dalam penelitian ini, yaitu data yang telah diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan petugas pemasyarakatan dan Keterangan dari narapidana perempuan (warga binaan), Hasil observasi langsung peneliti, dan hasil dokumentasi di lapangan.

3.3.2 Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018) data sekunder merupakan informasi yang didapatkan dari sumber yang tidak langsung, seperti halnya melakukan wawancara, survei/observasi, dan penelitian kearsipan, yang bukan dari satu sumber. Data skunder dalam penelitian ini adalah data pendukung yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, guna memperkuat analisis terhadap data primer. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi: Peraturan perundang-undangan, Dokumen resmi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian, dan Literatur ilmiah

⁷⁰ Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

3.4.1 Wawancara

Teknik penulis dalam mengumpulkan data dengan wawancara yaitu penelitian yang digunakan secara langsung terhadap obyek yang diteliti dalam rangka memperoleh data primer dengan wawancara (interview). Mewawancarai beberapa pihak yang terlibat di wilayah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian

3.4.2 Observasi

Teknik penulis dalam mengumpulkan data dengan observasi, sehingga mendapatkan gambaran yang lebih jelas kepada objek yang akan diteliti. Penulis dapat mengumpulkan beberapa informasi yang lebih akurat, dan memudahkan peneliti untuk menulis proposal karena sudah melihat fenomena secara langsung di tempat yang akan diteliti.

3.4.3 Studi Dokumentasi

Teknik penulis dalam mengumpulkan data dengan studi dokumentasi, yaitu berupa surat-surat, data, dan beberapa arsip foto. Sehingga penulis dapat menggunakannya sebagai sumber untuk objek yang akan diteliti.

3.4.4 Studi Kepustakaan

Teknik penulis dalam mengumpulkan data dalam studi kepustakaan ini penulis mendapat data yang bersifat teoritis yaitu dengan jalan membaca dan mempelajari buku-buku, literatur, dokumen, majalah, internet, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian serta bahan lain yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Populasi merupakan kumpulan beberapa artikel dengan kualitas yang sama. Sedangkan sampel adalah subset atau bagian dari populasi yang dapat menangani seluruh objek eksplorasi untuk bekerja sama dengan ilmuwan dalam memutuskan pemeriksaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*.

Tabel 3 .1 Data Populasi, Sampel dan Responden

No	Kategori	Uraian	
1	Populasi	Seluruh narapidana perempuan 26	
		Jenis kasus	Jumlah
		narkotika	15
		penipuan	3
		korupsi	2
		penggelapan	6
2	Sampel	Narapidana Perempuan kasus narkotika	
3	Responden	Kalapas	
		Kasubsi keamanan	
		Kasubsi perawatan	

Sumber: Lembaga pemasyarakatan Pasir Pengaraian

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis data kualitatif deskriptif. Analisis data kualitatif deskriptif dilakukan dengan cara mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh dari penelitian lapangan secara sistematis untuk menggambarkan secara faktual dan mendalam mengenai pelaksanaan serta efektivitas program rehabilitasi wanita.

3.7 Definisi Operasional

Definisi Operasional yang dimaksud dalam penulisan penelitian ini bertujuan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul, dengan judul penelitian yang berjudul “Studi Kasus Analisis Efektivitas Program Rehabilitas Wanita di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian Berdasarkan UU NO. 22 Tahun 2022” untuk itu definisi operasional yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Efektivitas

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia kata efektivitas berasal dari kata dasar “efektif” yang artinya ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) manjur dan mujarab, dapat membawa keberhasilan.²⁰ Sedangkan, secara istilah efektivitas merupakan suatu hasil tercapainya tujuan yang telah di usahakan.⁷¹ Menurut Supardi efektif adalah kombinasi yang tersusun meliputi manusiawi, material, kelengkapan yang lainnya. Mengubah perilaku kearah yang positif dan lebih baik sesuai dengan

⁷¹ Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), hlm. 204.

potensi dan perbedaan agar bisa menuju pembelajaran yang efektif.⁷² Efektif yang dimaksud pencapaian suatu tujuan yang dilakukannya dengan tindakan-tindakan untuk mencapai hal-hal tersebut.

2. Rehabilitas

Rehabilitasi berasal dari dua kata, yaitu *re* yang berarti kembali dan *habilitasi* yang berarti kemampuan. Sehingga rehabilitasi berarti mengembalikan kemampuan. Secara umum, rehabilitasi merupakan suatu proses perbaikan atau penyembuhan dari kondisi yang tidak normal menjadi normal, atau dapat dikatakan juga sebagai pelatihan untuk menghadapi kondisi yang mungkin tidak bisa dikembalikan menjadi normal seperti misalkan kondisi cacat dan lain sebagainya.

3. Undang-undang No.22 Tahun 2022

UU ini mengatur mengenai Sistem Pemasyarakatan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dilaksanakan melalui fungsi Pemasyarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Undang-Undang ini dibentuk untuk memperkuat Sistem Pemasyarakatan di Indonesia yang dengan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah menganut konsep reintegrasi sosial sebagai pengganti konsep pembalasan dan penjeraan. Undang-Undang ini disamping memperkuat konsep reintegrasi sosial juga

⁷² Afifatu Rohmawati, "Efektivitas Pembelajaran", Jurnal Pendidikan Usia Dini 9, no. 1 (2015), hlm. 18.

memperkuat konsep keadilan restoratif yang dianut dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan pembaruan hukum pidana nasional Indonesia.